

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR 9 TAHUN 2001

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 108 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan dipandang perlu mengatur Badan Usaha Milik Desa ;
- b. bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara RI 3587);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif.
- c. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional berada di Daerah Kabupaten.

- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengarahan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Perusahaan Desa adalah Perusahaan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa yang modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- i. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Desa yang dapat berupa uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengusahaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- j. PT. Persero Desa adalah Perusahaan yang sahamnya sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Desa.

BAB II

BENTUK HUKUM DAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Desa terdiri dari :
 - a. Perusahaan Desa
 - b. PT Persero Desa
- (2) Pendirian Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pasal ini di tetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pendirian PT Persero Desa sebagaimana di maksud ayat (1) huruf b pasal ini berpedoman kepada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 3

Pendirian PT Persero Desa sebagai mana dimaksud pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini dilakukan setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 4

- (1) Bidang Usaha Desa meliputi :
 - a. Bidang Aneka Usaha.
 - b. Bidang Aneka Jasa.
 - c. Bidang Pelayanan Umum.
- (2) Bidang Usaha Desa harus memperhatikan potensi perekonomian sesuai dengan kebutuhan Desa dan dilakukan secara profesional serta menguntungkan.

BAB IV
MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Modal Perusahaan Desa berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Penambahan modal Perusahaan Desa dapat diperoleh dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah.

Pasal 6

Modal PT. Persero Desa berasal dari Pemerintah Desa, Pemerintah Propinsi Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Pemerintah dan Badan Hukum lain perorangan.

Pasal 7

Modal Pemerintah Desa berasal pada PT. Persero Desa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini dipisahkan dari kekayaan Desa.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 8

- (1) Kepengurusan Perusahaan Desa terdiri dari :
 - a. Direksi;
 - b. Badan Pengawas.
- (2) Jumlah Anggota Direksi Perusahaan Desa sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan atau disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Badan pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Pasal 9

Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Desa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 10

Masa Jabatan Direksi Perusahaan Desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 11

Masa Jabatan Badan Pengawas Perusahaan Desa ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 12

Kepengurusan PT. Persero Desa diatur menurut ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Pengangkatan, pemberhentian, gaji dan tunjangan lainnya bagi karyawan Perusahaan Desa diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 14

Pengangkatan, pemberhentian, penggajian dan tunjangan lainnya bagi karyawan PT Persero Desa diatur oleh Direksi.

BAB VII LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Pasal 15

- (1) Laporan keuangan Perusahaan Desa dan PT Persero Desa dilakukan setiap tahun anggaran.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berbentuk neraca, perhitungan rugi laba dan diaudit sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Laporan tahunan keuangan Perusahaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini disampaikan oleh Direksi kepada kepala Desa melalui Badan Pengawas dalam Rapat BPD.
- (2) Laporan tahunan PT Persero Desa disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham pada Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB VIII PENGGUNAAN LABA

Pasal 17

Penggunaan laba Perusahaan Desa ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas.

Pasal 18

Penggunaan laba PT Persero Desa ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

BAB IX PEMBUBARAN

Pasal 19

- (1) Perusahaan Desa dapat dibubarkan oleh Kepala Desa atau persetujuan BPD.
- (2) Pembubaran Perusahaan Desa dapat dibubarkan dengan pertimbangan :
 - a. Rugi terus-menerus.
 - b. Perubahan bentuk Badan Hukum.

- c. Adanya ketentuan Peraturan yang lebih tinggi yang menyatakan Perusahaan tersebut harus bubar.
- d. Perusahaan dinyatakan pailit oleh Keputusan Pengadilan.

(3) Apabila Perusahaan dinyatakan bubar maka kekayaan Perusahaan dikembalikan kepada Desa.

Pasal 20

Pembubaran PT Persero Desa sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : 19 PADA TANGGAL 16-5 - 2001
SERI : D NOMOR : 18

SEKRETARIS DAERAH

KAMIL NUH, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 440010290.

Disahkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 25 April 2001

BUPATI MUSI RAWAS

H. SURRIJONO JOESOEF.